



**SALINAN.**

**PUTUSAN**

**NOMOR : 57/Pid.Sus/2018/PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Made Yuda Putra Als. Yuda;  
Tempat Lahir : Kalopaksa;  
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/ 23 Mei 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/kewarganegaraan: Indonesia;  
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Carik Agung, Desa Lokapaksa,  
Kec. Seririt, Kab. Buleleng;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2018, sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 agustus 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan 27 September 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2018;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 23 Oktober 2018 s/d tanggal 21 Nopember 2018;
7. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 22 Nopember 2018 s/d tanggal 20 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

*Hal 1 dari halman 8 putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PT DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 57 / Pen.Pid.Sus / 2017/PT DPS, tertanggal 7 Nopember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN.Sgr. tertanggal 18 Oktober 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dengan NO. REG. PERK : PDM-67/Euh.2/BLL/8/2018 tertanggal 23 Agustus 2018, yang isinya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MADE YUDA PUTRA als. YUDA pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni tahun 2018, bertempat di sebuah rumah tepatnya diteras rumah milik terdakwa di Banjar Dinas Carik Agung, Desa Lokapaksa, Kec. Seririt, Kab. Buleleng atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanama*, yaitu jenis sabu sabu / metamfetamina, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat akan adanya transaksi narkoba di Banjar Dinas Carik Agung, Desa Lokapaksa, Kec. Seririt, Kab. Buleleng, selanjutnya saksi MUHAMMAD FAISAL bersama-sama dengan saksi PUTU ENDRA JULIAWAN dari Satuan Narkoba Polres Buleleng melaksanakan penyelidikan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, berawal saat terdakwa menelpn orang yang tidak terdakwa kenal untuk memesan paket sabu kemudian terjadi kesepakatan transaksi dengan sistem tempel lalu terdakwa disuruh untuk menaruh uang sebesar Rp. 1.400.000,- ( satu juta empat ratus ribu rupiah) didekat tiang telpon dekat pompa bensin Desa Lokapaksa, dan setelah menaruh uang tersebut tidak lama kemudian terdakwa dihubungi kembali oleh orang tersebut melalui telpon dan menyuruh terdakwa mengambil paket sabu yang terdakwa pesan di dekat tiang listrik sebelah pompa bensin Desa Lokapaksa;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tempelan paket tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah dengan rencana akan mengkonsumsi sabu-sabu

Hal 2 dari halman 8 putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PT DPS



tersebut selanjutnya terdakwa duduk diteras sambil menunggu anak terdakwa tertidur dan beberapa saat kemudian datang aparat kepolisian dari satuan resnarkoba Polres Buleleng melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi KADEK SUGIARTA selanjutnya pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut petugas menemukan ditangan kanan terdakwa 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga sabu dan 1 (satu) buah Hand pone nokia warna hitam, yang mana kepemilikannya diakui oleh terdakwa sendiri, dengan ditemukan barang bukti tersebut terdakwa dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana tersebut di bawa ke Kantor Polisi guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik plip yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dari Hasil Penimbangan Cabang Pegadaian Singaraja, Daftar Hasil Penimbangan Nomor : 532/11885.00/2018 tanggal 30 Juni 2018, didapatkan hasil sebagai berikut:

NO	Nama barang yang ditimbang	Berat Kotor (+ kantong)	Berat Kotor (- kantong)	Berat disisihkan	Berat Bersih (- Kantong)	KODE
1	1 (satu) plastik plip berisi butiran kristal bening	0,77 gram brutto	0,57 gram brutto	0,01 gram Netto	0,56 gram Netto	A
	<b>JUMLAH</b>	0,77 gram brutto	0,57 gram brutto	0,01 gram Netto	0,56 gram Netto	

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB :

Hal 3 dari halman 8 putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PT DPS



693/NNF/2018 tanggal 2 Juli 2018 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapat hasil sebagai berikut:

Nomor Bukti	Barang	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2979/2018/NF		(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2880/2018/NF		(-) Negatif Narkotika	(+) Negatif Metamfetamina

**Kesimpulan:**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 2979/2018/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam 1 adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 29780/2018/NF berupa cairan warna kuning seperti tersebut dalam 1 adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau psikotropika ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya NO.REG.PERK. PDM -67 /Euh.2/BLL/08/2018 tertanggal 26 September 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa MADE YUDA PUTRA als. YUDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal 4 dari halman 8 putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PT DPS



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MADE YUDA PUTRA als YUDA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidaer 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang-bukti berupa :
  - 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,77 gram brutto ( 0,57 gram netto),
  - 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitamDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan Tanggal 18 Oktober 2018 Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN.Sgr. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Made Yuda Putra Als. Yuda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara pengganti pidana denda selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,77 gram brutto ( 0,57 gram netto);
  - 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 5 dari halman 8 putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PT DPS





6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 165/ Pid.Sus/2018/PN.Sgr tanggal 18 Oktober 2018 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 23 Oktober 2018, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Oktober 2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 1 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Singaraja telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum selaku Pembanding maupun Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang–undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dari Penyidik dan turunan resmi putusan dari Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN.Sgr. tanggal 18 Oktober 2018 serta membaca Berita Acara Sidang, keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, oleh karena itu maka

*Hal 6 dari halman 8 putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PT DPS*



putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

**MENGINGAT :**

1. Undang – Undang No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang – Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang – Undang 8 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang No.49 Tahun 2009;
3. Undang – Undang No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana;
4. Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
5. Peraturan – Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 165/Pid Sus/2018/PN.Sgr. tanggal 18 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018

Hal 7 dari halman 8 putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PT DPS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami : BENYAMIN NARAMESSAKH, SH. sebagai Ketua Majelis, dengan I WAYAN SEDANA, SH.MH. dan HERLINA MANURUNG, SH.MH. sebagai Hakim - Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar pada tanggal 7 Nopember 2018 Nomor : 57/Pen.Pid.Sus/2018/PT DPS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dra. LUH GEDE ARSANI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dalam perkara ini;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

I WAYAN SEDANA, SH.MH.

BENYAMIN NARAMESSAKH, SH.

Ttd.

HERLINA MANURUNG, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

Dra. LUH GEDE ARSANI

Untuk salinan resmi,  
Denpasar,            Desember 2018  
Panitera,

SUGENG WAHYUDI, S.H.,M.M.

NIP. : 19590301 198503 1 006

Hal 8 dari halman 8 putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PT DPS